



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Soetrisno Bambang Soebagio, lahir di Surabaya, tanggal 19 April 1967, umur 57 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Setia Budi No. 36 RT 004/RW 002, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek/email: soetrisnobs@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 4 Desember 2024 dengan Nomor Register 98/Pdt.P/2024/PN Trk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama JUHDI SOETRISNO Dan TUMINAH;
- Bahwa pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal : 19 April 1967, jenis kelamin laki-laki, anak kandung pasangan suami istri sah JUHDI SOETRISNO Dan TUMINAH;
- Bahwa pada tanggal 1 September 1994 pemohon melangsungkan pernikahan dengan Agus Setiyani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek dan di Buku Nikah tercantum BAMBANG SUBAGIJO;
- Bahwa identitas pemohon di KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Mei 1967, serta Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Oktober 2020

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK 3503111604090003 Atas nama SOETRISNO BAMBANG SOEBAGIO;

- Bahwa demi masa depan pemohon dan anak-anaknya, maka pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penyebutan Persamaan Data Nama antara data yang tertulis pada dokumen kependudukan Akta Kelahiran, KK, dan KTP dari yang bernama SOETRISNO BAMBANG SOEBAGIO dengan tanggal lahir 19 April 1967 Dan data yang tertulis pada BUKU NIKAH yang tertulis nama BAMBANG SOEBAGIJO dengan nama orang tua JUHDI SOETRISNO Dan TUMINAH;
- Bahwa oleh karena itu pemohon hendak Menyamakan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran, KK, dan KTP yang tertulis SOETRISNO BAMBANG SOEBAGIO Dengan data yang tertulis pada buku nikah pemohon yang tertulis BAMBANG SOEBAGIJO, itu adalah benar-benar data satu orang yang sama, dan data yang dipakai adalah data yang sesuai dengan Data Kependudukan (Akta Kelahiran, KK, KTP) yang dimiliki pemohon;
- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Pemohon maka mengenai persamaan nama tersebut belum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa yang dimaksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Persamaan Nama Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat dalam Database BUKU NIKAH Nomor 269/02/IX/1994 tanggal 1 September 1994, nama BAMBANG SUBAGIJO bin JUHDI SOETRISNO, disamakan dan dirubah sesuai Database Kependudukan Kartu Keluarga Nomor: 3503111604090003, tanggal 26 Oktober 2020, nama SOETRISNO BAMBANG SOEBAGIO dengan tanggal lahir 19 April 1967, Database KTP NIK 3503111904670001;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek Untuk mencatat Nama pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP dengan NIK 3503111904670001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi KK dengan No. 3503111604090003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Nomor 2520/1967 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya tanggal 9 Mei 1997 dan telah disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 1967, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Wonotjolo tanggal 24 Juni 1963, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Suami Nomor 269/02/IX/1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek tanggal 1 September 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 04 OA oa 435589 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Bhayangkari Surabaya tanggal 20 Mei 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 04 OB ob 0651693 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 13 Surabaya tanggal 19 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400.12.2.1/703/406.11.03/2024 yang diterbitkan oleh Sekretaris Kelurahan Ngantru tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wasini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil sebagai Pak B;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Agus Setiyani namaun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika nama lengkap Pemohon adalah Soetrisno Bambang Soebagio setelah diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi jika nama Pemohon dalam data kependudukan dan dokumen perkawinannya terdapat perbedaan dimana nama Pemohon dalam dokumen perkawinannya terdapat kesalahan karena tidak sama dengan nama Pemohon yang ada dalam data kependudukannya;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Pemohon mengapa nama Pemohon dalam dokumen perkawinannya terdapat kesalahan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa permasalahan ini baru sekarang diajukan dan tidak dicoba untuk diselesaikan sejak lama;
- Bahwa karena permasalahan tersebut Pemohon datang ke Pengadilan dengan maksud untuk meminta ditetapkan sebagai satu orang yang sama sehingga Pemohon tidak memiliki kendala ketika melakukan pengurusan dokumen-dokumen penting;
- Bahwa penetapan ini juga dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus hak pensiun Pemohon karena Pemohon yang bekerja sebagai PNS sebentar lagi sudah akan memasuki masa purna bakti;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya pihak Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Wasini;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") maka seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana diketahui saksi tersebut tidak memiliki halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 H.I.R serta telah pula diambil janjinya menurut agamanya berdasarkan Pasal 147 H.I.R, maka keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan *a quo* dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk mengeluarkan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta diajukan di wilayah tempat tinggal pihak Pemohon;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum positif Indonesia sejatinya tidak ada aturan yang sah untuk menjadi dasar hukum yang mutlak dalam hal penetapan orang yang sama, akan tetapi Pengadilan berpendapat dengan adanya perubahan jaman yang sedemikian rupa dan lagi sudah memasuki jaman elektronifikasi seperti sekarang ini, tentu saja dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang menjadi landasan bagi warga negara untuk mengurus segala sesuatunya tentu saja masih dimungkinkan adanya perbedaan atau kesalahan apalah hal tersebut menyangkut sebuah nama atau marga, baik itu karena kesalahan dari Pemerintah itu sendiri maupun kesalahan dari warga negara itu sendiri selaku penduduk;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut tentu tidak serta merta menjadi tanggung jawab dari Pemerintah selaku organ yang memegang kekuasaan untuk itu, akan tetapi hal tersebut juga menurut Pengadilan menjadi tanggung jawab dari warga negara itu sendiri karena menyangkut dengan kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat walaupun tidak ada dasar hukum yang sah yang dapat menjadi acuan dalam hal penetapan orang yang sama tersebut sebagai dasar diajukannya permohonan *a quo*, namun menurut Pengadilan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), maka Pemohon sebagai warga negara tentu berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil utamanya yang berkaitan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk mengeluarkan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan *a quo* termasuk ke dalam golongan perkara *voluntair* yang artinya tidak ada pihak lawan dan merupakan kepentingan diri sendiri yang tidak mengganggu kepentingan orang lain, namun oleh karena permohonan *a quo* adalah termasuk dalam kategori perkara perdata, maka seluruh ketentuan hukum acara perdata berlaku kepadanya

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya (*vide* Pasal 163 H.I.R);

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis dengan seksama maksud dan tujuan permohonan *a quo*, dapat disimpulkan jika maksud Pemohon adalah hendak meminta untuk ditetapkan sebagai orang yang sama antara Bambang Subaijo dan Soetrisno Bambang Soebagio;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, dan P-7 diketahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Soetrisno Bambang Soebagio, yang lahir di Surabaya, tanggal 19 April 1967 dari pasangan Juhdi Soetrisno selaku ayah kandung dan Tuminah selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut utamanya dokumen kependudukan dan pendidikan Pemohon diketahui nama Pemohon memang tidak pernah berubah, akan tetapi berdasarkan bukti surat P-5 dan keterangan saksi Wasini di persidangan diketahui ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam akta nikahnya dimana disana tertulis sebagai Bambang Soebagijo yang lahir di Surabaya tanggal 19 April 1967 anak dari Judi Sutrisno dan Toeminah;

Menimbang, bahwa jika dilihat lebih jauh Pemohon sendiri sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Agus Setiyani sebagaimana bukti surat P-2 yang mana bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan keterangan saksi Wasini. Dari bukti surat-surat dan juga keterangan saksi tersebut dapat disimpulkan jika Pemohon yang dalam dokumen kependudukannya dikenal sebagai Soetrisno Bambang Soebagio dengan yang tercantum dalam akta nikahnya sebagai Bambang Soebagijo bukanlah orang yang berbeda melainkan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan *a quo* beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sifatnya hanyalah penetapan terhadap satu orang yang sama maka tidaklah diperlukan perintah bagi instansi atau Pejabat lain sehingga petitum angka 3 dan 4 permohonan *a quo* tidaklah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan *a quo* dapat dikabulkan sebagian dan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 163 H.I.R jo Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama **Soetrisno Bambang Soebagio** yang lahir di Surabaya tanggal 19 April 1967 sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, KTP, dan KK Pemohon dengan nama **Bambang Soebagijo** yang lahir di Surabaya tanggal 19 April 1967 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah **satu orang yang sama**;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk tanggal 4 Desember 2024. Penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Fatma Rochayatun

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp50.000,00; |
| 3.....B | : | Rp10.000,00; |
| iaya PNBK Panggilan | : | |
| 4.....B | : | Rp20.000,00; |

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Sumpah		
5.....B :		Rp10.000,00;
iaya Redaksi		
6.....B :		Rp10.000,00;
iaya Materai		
Jumlah :		Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2024/PN Trk